



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DILLAH Als. AA Als. JORDAN Als. FAJAR Bin KARMA;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 01 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lembur Asem RT. 002/01, Desa Sidomukti
Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani hukuman pidana penjara sebagai Narapidana di Rutan/LP. Serang di Serang.

Terdakwa didampingi oleh NIRWAMUDIN, SH.,MH dan HAMZAH, SH Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada NR Law Firm, beralamat di Jalan Syekh Nawawi Albantani Ruko No.A.2 Banjaragung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SKK/NR-MFP/03/2020 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN tanggal 25 Januari 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DILLAH Als. AA Als. JORDAN Als. FAJAR Bin KARMA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2018 sampai dengan 18 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di Kp. Batu Karut Ds. Sidomukti Kec. Baros Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) c yaitu hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang menjalani masa hukuman 8 (delapan) tahun penjara sebagai Napi di Lapas Tangerang karena divonis bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika Golongan I berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 49/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 4 April 2013 telah berkenalan dengan sesama napi bernama Achmed warga negara Iran (DPO), dalam perkenalan itu Terdakwa ditawarkan oleh Achmed untuk bekerja sebagai pengendali/perantara jual beli Narkotika jenis sabu dari dalam Lapas dengan cara menerima pesanan Narkotika sabu via telepon dari orang yang Terdakwa kenal maupun yang tidak Terdakwa kenal, setelah Terdakwa menerima pesanan Narkotika sabu via telepon lalu handponnya Terdakwa serahkan kepada Achmed kemudian Achmed mengarahkan kurirnya untuk menyimpan Narkotika sesuai pesannya disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Achmed bersama orang pemesannya, selain itu ada juga Narkotika sabu yang dipesan langsung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari langganan Terdakwa sendiri maka Terdakwalah yang mengarahkan kurirnya sendiri untuk menyimpan Narkotika sesuai pesannya di suatu tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan orang pemesan dimaksud, dengan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Hermawan milik Terdakwa yang diperoleh dari beli kepada sesama Napi bernama Rendi (DPO) di Lapas Tangerang seharga Rp. 3.000.000,00 perbuatan Terdakwa menjadi pengendali/perantara jual beli Narkotika Golongan I didalam Lapas Tangerang tersebut berlangsung sampai dengan bulan Maret 2018 Terdakwa bebas;

- Bahwa sejak Terdakwa keluar dari Lapas Tangerang pada bulan Maret 2018 Terdakwa tetap menjalankan pekerjaan sebagai pengendali/perantara jual Narkotika Golongan I (sabu) dari Achmed tersebut sehingga sejak bulan April 2018 sampai dengan Maret 2019 setelah Terdakwa keluar dari Lapas Tangerang Terdakwa menerima penyerahan/mengambil Narkotika sabu dari Achmed sebanyak 16 kali untuk dijual diantaranya sebagai berikut :

1. Bulan April 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 200 (dua ratus) gram di daerah Balaraja;
2. Bulan Mei 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram di daerah Pasar Kemis Tangerang;
3. Bulan Juni 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 500 (lima ratus) gram;
4. Bulan Juli 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 500 (lima ratus) gram di daerah Pasar kemis Tangerang-Banten;
5. Bulan September 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 200 (dua ratus) gram dan 200 (dua ratus) gram di daerah Pasar Kemis Tangerang;
6. Bulan Oktober 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) gram di daerah Pasar Kemis Tangerang;
7. Bulan November 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 200 (dua ratus) gram di daerah Jakarta.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bulan Desember 2018 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 500 (lima ratus) gram di daerah Jakarta;
 9. Bulan Januari 2019 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 500 (lima ratus) gram di Balaraja Tangerang dan 1 Kg (satu kilo gram) di Jakarta Pusat bersama dengan Budi Iskandar;
 10. Bulan Februari 2019 mengambil sabu dari orang suruhan Achmed sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 500 (lima ratus) gram di Balaraja Tangerang;
 11. Bulan Maret 2019 mengambil sabu dari orang suruhan Ahmed sebanyak 2 (satu) kali yaitu :
 - a. Pada hari dan tanggal Terdakwa lupa mengambil sabu sebanyak 1 Kg (satu kilo gram) di pinggir jalan RS Fatmawati – Jakarta bersama dengan Budi Iskandar; Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 17.30 Wib Sebanyak 3 Kg (tiga kilo gram) di pinggir jalan daerah Fatmawati – Jakarta bersama dengan Budi Iskandar;
 - b. Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 17.30 Wib Sebanyak 3 Kg (tiga kilo gram) di pinggir jalan daerah Fatmawati – Jakarta bersama dengan Budi Iskandar;
- Bahwa berhubung Terdakwa sejak bulan April 2018 sampai dengan Maret 2019 telah mendapatkan penyerahan Narkotika Golongan I (shabu) dari Achmed tersebut maka sejak itu juga Terdakwa telah beberapa kali berhasil menjual Narkotika Golongan I (sabu) diantaranya sebagai berikut :
1. Pada bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika (sabu) kepada Bilal (DPO) sebanyak 7 kali dengan sekali pesanan minimal 20 gram sd 100 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
 2. Pada bulan Juni 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada H Mastur (DPO) sebanyak 7-8 kali dengan sekali pesanan minimal 20 gram sd 100 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
 3. Pada bulan April 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada Enih als. Ayam (DPO)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 kali dengan sekali pesanan minimal 10 gram s.d 50 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;

4. Pada bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada Yeni (perkaranya disidang dalam perkara lain) sebanyak 20 kali dengan sekali pesanan minimal 5 gram s.d 20 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
 5. Pada bulan Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada Jerry (DPO) sebanyak 8 kali dengan sekali pesanan minimal 5 gram s.d 20 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Transaksi Keuangan an. Hermawan (milik Terdakwa) No. HA-469-15/10/19/SR-G tanggal 28 Oktober 2019 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap Rekening BCA Nomor 8415139621 atas nama Hermawan dengan propil pekerjaan karyawan swasta (PCM PT TAG-Keuangan) yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut yang dibuka sejak tanggal 14 Desember 2015 dan ditutup tanggal 25 Maret 2019 terdapat transaksi dana masuk dan keluar sebesar Rp. 39.747.415.931,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dari frekuensi transaksi sebanyak 3.033 kali;
 - Bahwa dari setiap gram Narkotika Golongan I (sabu) yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100.000,00 sampai dengan 150.000,00 sehingga selama Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (sabu) dari Achmed sejak Terdakwa masih di dalam Lapas sampai dengan Maret 2019 telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil dari perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut oleh Terdakwa telah dibelanjakan barang-barang sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 12 Februari 2018 membeli sebidang tanah sawah seluas 1.033 m2 terletak di blok Marapit Batu Karut Ds. Sidamukti Kec. Baros Kab. Serang seharga Rp. 80.000.000,00 dari pemiliknya Ahmad Atim;
 2. Pada tanggal 12 Februari 2018 membeli sebidang tanah daratan seluas 334 m2 terletak di Kp. Cibadag Ds. Baros Kec. Baros Kab. Serang seharga Rp. 65.000.000,00 dari Tabroni;
 3. Pada tanggal April 2018 membeli 1 (satu) unit rumah type di Perumahan Baros Indah Permai Kec. Cibadak Kab. Lebak seharga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,00 dari Hasan Asyari, SPd. sisa pelunasan sebesar Rp. 98.232.582,00 yang telah dilunasi ke BTN;

4. 3 (tiga) unit sepeda motor :

1) tanggal 9 Januari 2018 membeli sepeda motor Scoopy warna hitam putih No.Pol. A-3421 CY seharga Rp. 17.708.000,00 dari PT Sentra Surya Abadi Rangkasbitung;

2) tanggal 22 Agustus 2018 membeli sepeda motor Honda Vario No.Pol. A-6236 DA seharga Rp. 14.247.700,00 dari PT Selaras Maju Sentosa Rangkasbitung;

3) 1 (satu) unit Suzuki Satria

5. Tanggal 16 Januari 2018 membeli 1 (satu) unit mobil pickup merek Daihatsu Grand Max No.Pol. A-8146 AJ dari PT Tunas Mobilindo Perkasa Rangkasbitung seharga Rp. 120.000.000,00

6. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna putih yang telah dijual oleh Terdakwa dengan sisa uang tunai Rp. 200.000.000,00;

7. Tahun 2017 Mobil Angkot Suzuki Carry No.Pol. A-1974 FR dari PT Prihamas Finace Serang;

- Bahwa Terdakwa dalam membelanjakan uang hasil kejahatan Narkotika tersebut tidak menggunakan namanya sendiri melainkan mengatas namakan mertuanya bernama Agus bin Rahman dan istrinya bernama Evi Rahmawati binti Agus;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) c UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

A T A U ,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DILLAH Als. AA Als. JORDAN Als. FAJAR Bin KARMA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di Kp. Batu Karut Ds. Sidamungkti Kec. Baros kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) c yaitu hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu Terdakwa sedang menjalani masa hukuman 8 (delapan) tahun di Lapas Tangerang karena divonis bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika Golongan I telah berkenalan dengan Achmed warga negara Iran (DPO), dalam perkenalan itu Terdakwa ditawarkan oleh Achmed untuk bekerja sebagai pengendali/perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara menerima pesanan Narkotika sabu via telepon dari orang yang Terdakwa kenal maupun yang tidak dikenalnya setelah Terdakwa menerima pesanan Narkotika sabu via telepon lalu handponnya Terdakwa serahkan kepada Achmed kemudian Achmed mengarahkan kurirnya untuk menyimpan Narkotika sesuai pesanannya disuatu tempat yang telah ditentukan oleh Achmed bersama orang pemesannya, selain itu ada juga Narkotika sabu yang dipesan langsung dari langganannya Terdakwa sendiri maka Terdakwalah yang mengarahkan kurirnya sendiri untuk menyimpan Narkotika sesuai pesanannya disuatu tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan orang pemesan dimaksud, dengan pembayaran melalui transfer kerekening BCA atas nama Hermawan milik Terdakwa yang diperoleh dari beli kepada sasama Napi bernama Rendi di Lapas Tangerang seharga Rp. 3.000.000,00 perbuatan Terdakwa menjadi pengendali/perantara jual beli Narkotika Golongan I didalam Lapas Tangerang tersebut berlangsung sampai dengan bulan Maret 2018 Terdakwa bebas;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Lapas Tangerang pada bulan Maret 2018 Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pengendali/perantara jual beli Narkotika Golongan I (sabu) dari Achmed sehingga telah beberapa kali Terdakwa berhasil menjual Narkotika Golongan I (sabu) yaitu :
 - 1). Pada bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika (sabu) kepada Bilal (DPO) sebanyak 7 kali dengan sekali pesanan minimal 20 gram sd 100 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
 - 2). Pada bulan Juni 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada H Mastur (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7-8 kali dengan sekali pesanan minimal 20 gram s.d 100 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;

- 3) Pada bulan April 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada Enih als. Ayam (DPO) sebanyak 10 kali dengan sekali pesanan minimal 10 gram s.d 50 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
 - 4) Pada bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada Yeni (perkaranya disidang dalam perkara lain) sebanyak 20 kali dengan sekali pesanan minimal 5 gram s.d 20 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
 - 5) Pada bulan Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (sabu) kepada Jerry (DPO) sebanyak 8 kali dengan sekali pesanan minimal 5 gram s.d 20 gram dengan harga Rp. 900.000,00 pergram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Transaksi Keuangan an. Hermawan No. HA-469-15/10/19/SR-G tanggal 28 Oktober 2019 dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap Rekening BCA Nomor 8415139621 atas nama Hermawan dengan profil pekerjaan karyawan swasta (PCM PT TAG-Kuangan) yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut yang dibuka sejak tanggal 14 Desember 2015 dan ditutup tanggal 25 Maret 2019 terdapat transaksi dana masuk dan keluar sebesar Rp. 39.747.415.931,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dari frekuensi transaksi sebanyak 3.033 kali;
 - Bahwa dari setiap gram Narkotika Golongan I (sabu) yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100.000,00 sampai 150.000,00 sehingga selama Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (sabu) dari Achmed sejak Terdakwa didalam Lapas Tangerang s.d. Maret 2019 telah mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut telah Terdakwa belanjakan barang-barang sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 12 Februari 2018 membeli sebidang tanah sawah seluas 1.033 m2 terletak di blok Marapit Batu Karut Ds. Sidamukti Kec. Baros Kab. Serang seharga Rp. 80.000.000,00 dari pemiliknya Ahmad Atim;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada 12 Februari 2018 membeli sebidang tanah daratan seluas 334 m2 terletak di Kp. Cibadag Ds. Baros Kec. Baros Kab. Serang seharga Rp. 65.000.000,00 dari Tabroni;
 - 3) Pada tanggal April 2018 membeli 1 (satu) unit rumah type di Perumahan Baros Indah Permai Kec. Cibadak Kab. Lebak seharga Rp. 100.000.000,00 dari Hasan Asyari, SPd. sisa pelunasan sebesar Rp. 98.232.582,00 yang telah dilunasi ke BTN;
 - 4) 3 (tiga) unit sepeda motor
 - 5) Tanggal 9 Januari 2018 membeli sepeda motor Scoopy warna hitam putih No.Pol. A-3421 CY seharga Rp. 17.708.000,00 dari PT Sentra Surya Abadi Rangkasbitung;
 - 6) Tanggal 22 Agustus 2018 membeli sepeda motor Honda Vario No.Pol. A-6236 DA seharga Rp. 14.247.700,00 dari PT Selaras Maju Sentosa Rangkasbitung;
 - 7) Suzuki Satria No.Pol.
 - 8) Tanggal 16 Januari 2018 membeli 1 (satu) unit mobil pickup merek Daihatsu Grand Max No.Pol. A-8146 AJ dari PT Tunas Mobilindo Perkasa Rangkasbitung;
 - 9) 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna putih yang telah dijual oleh Terdakwa dengan sisa uang tunai Rp. 200.000.000,00;
 - 10) Pada tahun 2017 Mobil Angkot Suzuki Carry No.Pol. A-1974 FR dari PT Prihamas Finace Serang;
- Bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber uang/harta kekayaan hasil kejahatannya itu Terdakwa telah membelanjakan barang-barang tersebut di atas dengan mengatas namakan mertuanya bernama Agus bin Rahman dan istrinya bernama Evi Rahmawati binti Agus;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan
Terdakwa Dillah als. Aa als Jordan als. Fajar bin Karma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul-usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) c UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan
pidana penjara terhadap Terdakwa Dillah als. Aa als Jordan als. Fajar bin Karma selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00
 - 2) 1 (satu) unit rumah BTN di Perum Baros Indah Permai Blok N-5 an Hasan Asyari;
 - 3) 5 (lima) lembar pelunasan an. Hasan Asyar No.Reg. 47-01-02-054795-7;
 - 4) 1 (satu) unit angkot No.Pol. 1974 FK berikut STNK dan BPKB;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. A-6236 DA berikut STNK dan BPKB;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scuppy No.Pol. A-3241 CY berikut STNK dan BPKB;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No.Pol. A-6274 GUT berikut STNK dan BPKB;
 - 8) 1 (satu) unit mobil Pick up Grand Max No.Pol. 8146 AJ berikut STNK dan BPKB atas nama Evy Rahmawati;
 - 9) 30 unit tabung gas Elpiji ukuran 5,5 kg;
 - 10) Tanah dan bangunan kandang ayam seluas 1033 M2 di Blok 13 Kp. Lembur Asem Baros Kab. Serang, SPPT No. 0267,0 an. Sahid dan Uhen;
 - 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah atas nama Ahmad Atim kepada Agus asli;
 - 12) SPPT No. 000587298 an. Ahmad bin Antasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanah dan bangunan kontrakan seluas 334 M2 di Blok 05 Persil 154 Kp. Lembur Asem Rt. 002/02 Ds. Sidamukti Baros Kab. Serang an. Tabrani;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dillah als. Aa als Jordan als. Fajar bin Karma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) c dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul- harta kekayaan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama NIHIL;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00;
 - b) 1 (satu) unit rumah BTN di Perum Baros Indah Permai Blok N-5 an Hasan Asyari;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. A-6236 DA berikut STNK dan BPKB;
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scuppy No.Pol. A-3241 CY berikut STNK dan BPKB;
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No.Pol. A-6274 GUT berikut STNK dan BPKB;
 - f) 1 (satu) unit mobil Pick up Grand Max No.Pol. A-8146 AJ berikut STNK dan BPKB atas nama Evy Rahmawati;
 - g) 30 unit tabung gas Elpiji ukuran 5,5 kg;

Dirampas untuk Negara;

- h) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah atas nama Ahmad Atim kepada Agus;
- i) 1 (satu) lembar SPPT No. 000587298 an. Ahmad bin Antasa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN



- j) Tanah dan bangunan kontrakan seluas 334 M2 di Blok 05 Persil 154 Kp. Lembur Asem Rt. 002/02 Ds. Sidamukti Baros Kab. Serang an. Tabrani;
- k) Tanah dan bangunan kandang ayam seluas 1033 M2 di Blok 13 Kp. Lembur Asem Baros Kab. Serang, SPPT No. 0267,0 an. Sahid dan Uhen;
- l) 1 (satu) unit angkot No.Pol.A 1974 FK berikut STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi AGUS Bin RAHMAN;

- m) 5 (lima) lembar pelunasan Bank BTN an. Hasan Asyar No.Reg. 47-01-02-054795-7, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN Srg Jo Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN Srg Jo Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Januari 2021:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan Nihil adalah sudah tepat dan benar akan tetapi tidak sependapat dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah atas nama Ahmad Atim kepada Agus, 1 (satu) lembar SPPT No. 000587298 an. Ahmad bin Antasa, Tanah dan bangunan kontrakan seluas 334 M2 di Blok 05 Persil 154 Kp. Lembur Asem Rt. 002/02 Ds. Sidamukti Baros Kab. Serang an. Tabrani, Tanah dan bangunan kandang ayam seluas 1033 M2 di Blok 13 Kp. Lembur Asem Baros Kab. Serang, SPPT No. 0267,0 an. Sahid dan Uhen, 1 (satu) unit angkot No.Pol.A 1974 FK berikut STNK dan BPKB Dikembalikan pemiliknya yakni saksi AGUS Bin RAHMAN oleh karena perolehan barang bukti yang disebutkan diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sudah tepat dan adil oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) c UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 66 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 Desember 2020 Nomor 238/Pid.Sus/2020/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh kami POSMAN BAKARA, SH.,MH selaku Ketua Majelis, MASRUDDIN CANIAGO, SH.,MH dan DR. WAHIDIN, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh AIF SAIFUDAULLAH., SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MASRUDDIN CANIAGO, SH.,MH

ttd

DR. WAHIDIN, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA

ttd

POSMAN BAKARA,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AIF SAIFUDAULLAH., SH.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 10/PID.SUS/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15